

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan yang sering sekali didefinisikan dengan perubahan menuju kerah yang lebih ternyata memiliki banyak indikator agar kenyataan dilapangan sesuai dengan definisinya mulai dari pertumbuhannya ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang lebih baik, rendahnya tingkat kesenjangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga Negara. Strategi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian tugas dalam menjalankan, baik pemerintahan pusat Daerah maupun perdesaan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 mengakui adanya otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti Desentralisasi kewenangan, penguatan keungan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembangan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) Serta pemberdayaan masyarakat desa Oleh karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah ,Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota dan masyarakat.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa menyebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bawenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita –cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur. Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa sumber daya alam yang ada di upayakan penggunaannya secara optimal. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan Fisik maupun non fisik di desa maka pembangunan desa memiliki elemen elemen dalam peyelenggaraan otonomi masyarakat desa ,yakni:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .
- b. Sekretaris Desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi dan birokrasi desa.
- c. Pelaksana teknis lapangan
- d. Unsur Kewilayahaann

Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerakandan mengontrol seperti tersebut diatas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan Program-Program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah mengerakkan masyarakat serta Perangkat Desa yang lainnya turut ambil dalam menjalankan program-program tersebut dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat untuk mengujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda Pemerintahan. Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui Undang-Undang NO

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri maka utama dari Undang-undang ini bagi Desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah Kecamatan.

Desa adalah entitas politik yang otonom fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan peyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan maksimal bilamana Pemerintah Desa yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman. konsekuensi dari kenyataan tersebut pemerintah desa Kepala Desa harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat. Kadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh Pemerintah Desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Adanya Undang-undang tentang desa yang dimana di dalamnya termuat Keungan Desa Pemerintah Desa lebih mudah mengerakkan pembangunan dengan

menggunakan dan alokasi desa dari Pemerintah Pusat, yakni 1,4 Miliar Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa menyebutkan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah desa
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa.
5. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

Waktu 1(Satu) Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencanakeungan tahunan Pemerintah Desa.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang diperuntuhkan bagi Desa yang di trasfer melalui anggran Anggaran Pendatan danBelanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan kepala Desasetelah dibahas dan disepakatin bersama Badan Pemusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun dan me upakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan memperrtimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan majubaik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Desa setiap tahun pada bulan bulan Januaribiasanya di desa -desa diselenggarakan musrembang untuk peyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) .

Pemerintah Desa sebenarnya ditantang serta dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peranan serta masyarakatdimana masyarakat bukan hanya seabagai objek

tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Berdasarkan Observasi di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Adapun Pembangunan Fisik dalam pembangunan(infrastruktur) desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Di sisi lain bahwa Infrastruktur Desa yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Maka yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa itu dengan menuntun dan melibatkan peran serta masyarakat agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatasmaka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “ **Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Anggaran Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Periode 2017-2018.**”

1.2 PerumusanMasalah

Agar dapat dilaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan masalah dengan jelas. Merujuk dari Fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam mengotimalkan anggaran desa

untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa periode 2017-2018 (Studi Pada Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup Masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini. Terkait dengan peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan Peranan Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Memaksimalkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Helvetia kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang. Penulis difokuskan pada Strategi Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan anggaran desa untuk meningkatkan pembangunan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Desa yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Helvetia kecamatan sunggal kabupaten Deli serdang. Terkhusus pada pengelolaan dan pembangunan infrastruktur Desa TA 2017/2018.

1.5 .Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang akan dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana melalui Proses Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan anggaran desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa periode 2017/2018
2. Untuk Mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat penerapan strategi pemerintah desa memberikan saran kepada masyarakat Desa agar melalui Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan sesuai arah

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang dihasilkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagi Peneliti Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas HKBP Nommensen.
2. Secara Subjektif, manfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.
3. Bagi Universitas Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas HKBP Nommensen.
4. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi instansi terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpi puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar percobaan coba-coba.¹

2.1.2 Strategi Pemerintah Desa

Pada saat ini, Strategi Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan strateginya secara efektif dan efisien, Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2010), Hal 52

perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Teori strategi menurut Marus strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas tujuan organisasi. Strategi memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi menjadi berkembang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Goldwoerthy dan Ashley dkk mengusulkan tujuan aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

Selain itu, Strategi juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak hanya masa sekarang.
- b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- c) Strategi harus menjelaskan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- e) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang
- f) Model Strategi harus mempunyai orientasi eksternal

- g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang dengan hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan Strateginya.

Pengertian Manajemen s Strategis terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil dalam organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Robbins (2007 hal 218) manajemen strategis adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategi penting karena dapat membuat perbedaan dan beberapa baik kinerja suatu organisasi dan berhubungan dengan kenyataan bahwa organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi terus berubah. adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Di dalam strategi terdapat dua macam harapan yaitu: 1. Harapan harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban kewajiban dari pemegang peran, dan 2. Harapan harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban kewajibannya.²Strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukan masyarakat. Strategi memiliki arti sebagai seperangkat harapan yang ditentukan oleh masyarakat terhadap pemegang pemegang kedudukan sosial.³Strategi adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan. Konsep Strategi mungkin dapat digunakan untuk

² Ibid, Hal.107

³ Ibid, Hal 107

melihat hubungan fundamental antara struktur masyarakat dan individu.⁴Strategi mencakup tiga hal, antara lain:

1. Perumusan Strategi

Perumusan Strategi terdiri dari :

- a. Pengembangan Visi Dan Misi
- b. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi
- c. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal
- d. Penetapan tujuan jangka panjang
- e. Pencarian strategi-strategi alternative
- f. Pemilihan strategi untuk mencapai tujuan

2. Penerapan Strategi

Tahap penerapan strategi terdiri dari :

- a. Pengembangan budaya yang suportif pada strategi
- b. Pencapaian struktur organisasional yang efektif
- c. Pengembangan upaya-upaya strategi
- d. Penyiapan anggaran
- e. Pengembangan serta pemanfaatan system informasi
- f. Pengaitan kompensasi karyawan dan kinerja organisasi.

Tahap kedua ini seringkali dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategi, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Strategi yang berhasil bergantung pada

⁴ Ibid, Hal 108

kemampuan seseorang yang lebih merupakan seni dari pada pengetahuan. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu Strategi. Setiap Individu memegang sejumlah pada saat yang bersamaan misalnya ia sekaligus menjalankan strategi dalam pekerjaan, keluarga, rekreasi dan lebih banyak lagi.⁵ Setiap orang memiliki macam macam strategi yang berasal dari pola pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa Strategi menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu Strategi.

Fungsi dari Strategi ialah:

3. Penilaian Strategi

Tahap aktivitas penilaian strategi terdiri dari :

- a. Peninjauan ulang factor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b. Dapat mempersatukan pengukuran kinerja
- c. Pengambilan langkah kolektif
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga

Penilaian strategi diperlukan karena apa yang dihasilkan saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan Berdasarkan pelaksanaannya yang diharapkan dilaksanakan

⁵ Ibid, Hal.112

secermat cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Dengan menggunakan strategi sebagai kerangka kerja (Frame work) Organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan, maka mendorong setiap menejer untuk berfikir lebih kreatif dan strategi

Menurut Akdon dkk antara lain :

1. Memberikan arah dalam pencapaian tujuan jangka panjang
2. Membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan organisasi yang lebih aktif
3. Menjadikan organisasi lebih efektif
4. Keunggulan kooperatif organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dapat diidentifikasi
5. Dengan penyusunan strategi akan dapat mengantisipasi masalah yang akan muncul dimasa mendatang.
6. Dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dalam pembuatan strategis akan meningkatkan motivasi mereka
7. Kegiatan yang duplikasi akan dapat dihindarkan/dikurangi :
8. Keengganan pegawai lama untuk mau melakukan perubahan dapat dikurangi.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola sebagai intitusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup

memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Menurut Widjaja yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepada desa dan perangkat desa sementara bpd adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah unsure penyelenggaran pemerintah desa, menurut Nurcholis pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial atau kelompok masyarakat Rivai Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam pemerintah desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa berkewajiban menjabarkan petunjuk yang jelas.
2. Pemerintah desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat.

3. Pemerintah Desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas.
4. Pemerintah Desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Pemerintah Desa mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan serta memiliki tanggungjawab.
6. Pemerintah Desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah tujuan individu atau kelompok. Berangkat dari kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam diri setiap manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa bantuan orang lain . Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia memuaskan segala keinginan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah diraskan pentingnya.

Dalam peraturan dalam negeri pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya.⁶ Pemerintah desa merupakan bagian dari Strategi pemerintah yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangunkan legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah Kabupaten.⁷ Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁸ Dari pengertian otonomi, Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dinamika masyarakat pada tingkat desa dan dapat terwadahi dalam tiga institusi utama,⁹ sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa
2. Badan Perwakilan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta berkerjasama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang

⁶ HAW.Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.17

⁷ Ibid, Hal.26

⁸ W.Riawan Tjandra, dkk, Perencanaan Daerah Partisipatif (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004), Hal.2

⁹ HAW.Widjaja, *Op. Cit*, Hal 170

berada dipemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintah yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Kepala Desa dalam meyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peranan meyusun perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.Pembangunan desa sebgaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud.

Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,atau pihak ketiga.¹⁰

¹⁰ Adam ibrahim Indrawijaya dan H.Juni Pranoto,Revitalisasi Administrasi Pembangunan,(Bandung:Alfabeta,2011),Hal.62

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Wajib menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Laporan pelaksanaan kepala desa kepada Bupati atau kepada Camat,¹¹ dan memberikan laporan keterangan peyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya .Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahaan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Keapala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

¹¹ HAW.Widjaja,**Op.Cit**,Hal.156

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintah dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam peyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.1 Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Strategi rangka dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif, merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin didesanya.

Dalam pembangunan seorang Kepala Desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu strategi yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dilakukan secara langsung dan kemudian setelah

ditambahkan awalan “strategi berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses rencana yang dilakukan sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu.Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “strategis” artinya orang yang mengepalai antara p dandapat dibedakan, yaitu (kepala) cenderung lebih otokratis ,sedangkan p gaya (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “prinsip-prinsip berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok

Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa sebagai berikut:

a. **Strategis Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa**

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis dapat dijadikan satu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seseorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seseorang kepala desa agar dalam kepemimpinan ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

aturan yang berlaku, yang mana sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26 sebagai berikut :¹²

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwewang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

¹²Jogiyanto 2005, *Sistem informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta : Adi Offset.

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2.2.2 Mengoptimalkan Anggaran Desa

2.2.2.1 Pengertian Mengoptimalkan Anggaran Desa

Anggaran pendapatan dalam dan belanja desa adalah penanggung jawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibayar dengan uang desa.

Dalam APBDesa

Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa Fungsi utama yaitu sebagai :

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan

dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dalam pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi Anggaran dapat digunakan untuk mendorong masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi pelaksanaan anggaran public yang disusun dengan baik akan ampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat Penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efesiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

maka jalannya pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjernihkan terlebih dahulu konsep anggaran desa yang hendak dijadikan dasar penyelenggaran (proses) perencanaan daerah.¹³Anggran adalah kesuatu pengeluaran yang tak terduga seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹⁴Anggran dapat juga disebut sebagai partisipasi vertikal dan horizontal mayarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi

¹³ W.Riawan Tjandra, dkk, *Op.Cit*, Hal. 38 disarinkan dari buku : Akuntansi Desa, penulis V. Wiratna Sujarrweni, hal :33-35

¹⁴ Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal.196

tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut Anggaran horizontal, karena pada suatu saat tertentu tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakasa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat anggaran horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.¹⁵

Strategi mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Fungsi dari partisipasi masyarakat adalah:

- a. Strategi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan.¹⁶ Dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan maka strategi dapat meningkatkan representasi dari kelompok-kelompok komunitas, membangun perspektif yang beragam yang berasal dari

¹⁵ Adam Ibrahim Indrawijaya dan H.Juni Pratono, *Op.Cit*, Hal.61

¹⁶ *ibid*, Hal.62

beragam stakeholders, mengakomodir pengetahuan lokal, pengalaman dan kreatifitas. Sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternatif.

- b. Anggaran juga membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara para *stakeholders*. Dengan melibatkan stakeholders dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan dimenerima atau berpotensi menerima akibat dari suatu kegiatan/proyek hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu/masalah.
- c. Mengotimalkan anggaran dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih efektif.
- d. Dalam anggaran melibatkan Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil (*outcomes*) yang berkelanjutan dengan memfasilitas kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarahkan pada keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif

lebih mungkin diterima mungkin untuk menerima oleh seluruh *stakeholders*.

Pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip didalam pengembangan model pembangunan yang berorientasi pada partisipasi, yakni bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.¹⁷

Berdasarkan beberapa defenisi menurut para ahli tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa Anggra serta partisipasi dalam mengoptimalkan anggran dapat merupakan pengambialn bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran atau materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Sedangkan pengertian partisipasi dalam penelitian ini adalah mengambil bagian atau peran dalam pelaksanaan program Kelompok Bermain, memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana atau materi.

2.3 Pembangunan

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari segi kata bangun , diawali “ pe” akhiran “an” guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung tiga arti

¹⁷ *ibid*, Hal.64

kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan sebagai:

1. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
2. Proses yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
3. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan , baik fisik maupun non fisik.

Menurut Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan oleh su segi bentuk, yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. Ketiga: segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan diluar untuk kepentingan pribadinya. Keempat: dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontibusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.

Dari keempat segi partisipasi tersebut diatas bila dilihat dari prakasa terjadinya partisipasi maka selanjutnya diuraikan tentang bentuk dan jenis partisipasi. Ada delapan bentuk partisipasi, yaitu:¹⁸

- a. Konsultasi biasanya dalam bentuk jasa

¹⁸ *Ibid*, Hal.82

- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya bersal dari sumbangan inidvidu atau instansi yang berada diluar lingkungannya
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikvri dan dibiayai seluruhnya oleh komunikasi yang bersangkutan
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya ditangani oleh tenaga ahli setempat
- f. Aksi massa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- h. Membangun proyek yang sifatnya otonom

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan dalam bahasa inggris sering disebut dengan Community Development, pembangunan masyarakat desa merupakan proses perubahan sosial perubahan sosial yang dikehendaki dan lebih baik. Kearah yang dikehendaki dan lebi baik. Menurut Rahardjo Pembangunan masyarakat desa adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional secara khusus pembangunan masyarakat desa memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
- b. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya diri sendiri.

- c. Pembangunan perdesaan tidak lain dari pembangunan usaha atau membangun desa.

Pada hakekatnya pembangunan perdesaan dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat kewajiban pemerintah desa adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Berdasarkan Permendagri No66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam

APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat.

2.5 Analisis SWOT

Telah disebutkan bahwa suatu rencana yang baik haruslah mengandung uraian tentang asumsi perencanaan (*planning asumption*). Maksudnya adalah untuk mengetahui dengan jelas berbagai factor penopang dan ataupun penghambat yang diperkirakan akan dihadapi apabila rencan tersebut dilaksanakan . Pengetahuan tentang berbagai faktor penopang dan ataupun penghambat ini, dalam pekerjaan adminitrasi dipandang cukup penting. Dengan diketahuinya berbagai faktor penopang serta penghambat tersebut, akan dapat dilakukan berbagai persiapan, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rencana akan dapat lebih lancar. Untuk dapat mengetahui secara lengkap berbagai factor penopang serta penghamabat, perlu dilakukan kajian yang seperti ini dikenal dengan anam analisis SWOT. Dalam analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang memiliki organisasi dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Pengertian analisis SWOT banyak macamnya. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu organisasi sedemikian rupa sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai faktor kekuatan,

kelemahan, kesempatan dan hambatan yang dimiliki dan atau yang dihadapi oleh organisasi.

1. *Strengths* (Kekuatan) adalah kondisi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, rancangan, maupun konsep bisnis yang dimiliki. Kekuatan yang dianalisis berasal dari tubuh organisasi itu sendiri.
2. *Weakness* (Kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang ada didalam organisasi dan juga berasal dari tubuh organisasi itu sendiri.
3. *Opportunity* (Kesempatan) merupakan kondisi peluang yang sedang berkembang diluar tubuh organisasi (factor eksternal).
4. *Threats* (Hambatan) adalah kondisi yang mengancam organisasi dari luar organisasi tersebut. Ancaman ini apabila tidak diatasi secara baik dapat mengganggu organisasi.

MATRIKS SWOT dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1 MATRIKS SWOT

IFAS EFAS	Strengths (S) Menentukan factor-faktor kekuatan internal	Weakness (W) Menentukan factor-faktor kelemahan internal
Opportunity (O) Menentukan factor-faktor peluang eksternal	Strategi (SO) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan-kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi (WO) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Threats (T) Menentukan factor-faktor ancaman eksternal	Strategi (WT) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi (WT) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber : Rangkuti, 2005

Keterangan tabel :

1. Strategi SO

Strategi ini menggunakan seluruh internal untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST

Strategi ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO

Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara menimalkan kelemahan yang ada. Strategi ini merupakan teknik bertahan bago kelangsungan hidup organisasi dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

4. Strategi WT

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defenisi dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.

IFAS (*internal strategic factory analysis summary*) dengan kata factor-faktor stategis eksternal suatu perusahaan atau organisasi yang disusun untuk merumuskan factor-faktor eksternal dalam kerangka *opportunities and threaths*¹⁹

2.6 Pembangunan Infrastruktur Desa

¹⁹ Aprilia Theresia, dkk, *Op.Cit*, Hal.207

2.6.1 Pembangunan Infrastruktur

Istilah pembangunan juga memajukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, diawali “*pe*” dan akhiran “*an*”, guna menunjukkan perihal orang membangun atau perihal bagaimana pekerjaan pembangunan itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Pertama: bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua: berarti bentuk. Ketiga: bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukan pembangunan sebagai:

- a. Masukkan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu: membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu: berbagai bentuk bangunan sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir.²⁰ Proses pembangunan yang terjadi bukan lah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana.²¹ Bila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan

²⁰ Sondang P.Siagian, Administrasi Pembangunan (Jakarta: PT.Bumi Aksara, Edisi kedua 2011), Hal.4

²¹ Aprillia Theresia, dkk, *Op.Cit*,Hal.3

untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.²²

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial dan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil keputusan

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapalitas fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pemabangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan

²² W.Riawan Tjandra, dkk, *Op.Cit*, Hal.17

keamanan; sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas public.²³ Ketersediaan infrastruktur meningkatkan efisiensi dan produktifitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan: Sistem, Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, Kesejahteraan.

2.6.2 Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik sering kali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat , menarik

²³ Tanjung Hapsari, *"Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"*, (Journal:UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,2011), Hal.13-14

perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif. Beberapa prinsip dan proses Pembangunan yang penting,²⁴ antara lain:

- a. Kesimbangan
- b. Kesenambungan
- c. Kekuatan sendiri
- d. Kesisteman
- e. Strategi jelas

2.7 Anggaran Desa

2.7.1 Pengertian Anggaran

Anggran (budgeting) ialah menunjukk suatu proses, sejk dari tahap persipn yng perlu ditunjukkn sebelum dimulainya penyusunan suatu proses, sejak dari tahap persiapan dalam berbagai data dan infromasi yang diperlukan. Pembagian tugas penyusunan itu sendiri, pelaksanaan rencana sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan pengevaluasian rencana itu sendiri pada akhirnya tahap pengawasan dalam tahap hasil” yang perlaksanaan perencanaan Anggran dapat dinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluarab yang diterapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

2.7.2 Fungsi Anggaran Desa

Beberapa yang menjadi fungsi anggran desa, yaitu :

1. Fungsi Otorisasi

²⁴Adam Ibrahim dan H.Juni Pranoto, *Op,Cit*, Hal.50

APBDdes menjadi target fiskal yang mengembangkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi perencanaan

APBDes merupakan pernyataan kebijakan public sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsenkusi hukum baik dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi efektivitas perekonomian desa.

5. Fungsi Distribusi

Kebenaran APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

6. Fungsi Akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa kepada publik.

Secara etimologi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁵ Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diatas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu

²⁵ H.A.W Midjaja, *Op.Cit*, Hal.3

komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.²⁷ Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 19 tentang Desa²⁸ yakni:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan

²⁷ HAW.Widjaja, *Op. Cit*, Hal 77

²⁸ http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_6_2014-Desa.pdf, diakses tanggal 21 Maret 2018 indra bastian Akuntsi sector public, Hal 191

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa ada atau dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui *public goods, public regulation dan empowerment*.²⁹ Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama: faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua: faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga: faktor letak yang memiliki jaringan atau komunikasi antar dusun. Keempat: faktor sarana prasarana, terjadinya sarana perhubungan, pemasaran, sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu: tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemeberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkawajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.³⁰ Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomu yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

²⁹ HAW. Widjaja, *Op,Cit*, Hal 77

³⁰ *ibid*, Hal165

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia. Pelaksanaan hak wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.³¹ Penopang serta penghambat tersebut, akan dapat dilakukan berbagai persiapan, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rencana akan dapat lebih lancar.

Untuk dapat mengetahui secara lengkap berbagai factor penopang serta penghambat, perlu dilakukan kajian yang seksama tentang keadaan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut. Kajian yang seperti ini dikenal dengan nama analisis

³¹ *ibid*, Hal.166Rangkuti, Fredy, 2006, Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama

SWOT. Menurut Joogiyanto (2005: 26) mengatakan bahwa SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki organisasi dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Pengertian analisis SWOT banyak macamnya. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu organisasi sedemikian rupa sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan yang dimiliki dan atau yang dihadapi pemerintah

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Menurut Irawan (Dalam Bagon Suryanto) Konsep adalah makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambing perkataan atau kata-kata. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial menurut Singarimbun dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah :

- a. **Strategi** merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan
- b. **Pemerintah Desa** merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang bertugas mengelola barang-barang publik dan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis perangkat desa serta berkerja sama BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

- c. **Partisipasi Masyarakat** merupakan keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.
- d. **Pembangunan Infrastruktur** merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berupa sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yg dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
- e. **Pemerintah Desa** merupakan kepala desa, BPD dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. **Pembangunan Desa** merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki dan lebih baik.

2.9 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 .Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif .³² Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang mengenai sifat-sifat populasi adri daerah tertentu. Dalam Proses penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesa. dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam pembahasannya dan peristilahannya..

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang menjadi lokasi penelitian.

³² Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal.44

3.3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Yang menjadi alasan Pemilihan Lokasi Penelitian bahwa peneliti memilih Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Sebagai tempat Kajian penelitian dikarenakan tertarik untuk lebih mengetahui secara mendetail sejauh mana peningkatan dan Strategi Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa ,Terlebih di dalam hal ini peneliti dalam hasil obsrvasinya masih melihat pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal sehingga peneliti tertarik untuk melakukan dan memilih Desa Tersebut Sebagai Tempat Penelitiannya.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek peneliti ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah orang yang benar –benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pernyataan ,keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini yaitu :.³³ Oleh sebab itu , informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

7. Informan Kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Adapun informan kunci tersebut adalah Kepala Desa Helvetian , Sekretaris Desa Dan Kaur Pembangunan
8. Infroman Utama, adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama tersebut adalah Kepala Dusun , Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Gabungan Kelompok Desa dan masyarakat desa helvetia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data.³⁴ Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui obeservasi dan wawancara, baik untuk merekam atau mencatat informasi.³⁵ Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang

³³ Sugiyono, **Op.Cit**, Hal.218-219

³⁴ **ibid**, hal.224

³⁵ Jhon W.Cresweel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal.266

lebih lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan wawancara atau observasi kepada informasi penelitian (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, internet serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder). Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup valid.³⁶

Menurut Jhon W. Cresweel langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data sebagai merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya: dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Penelitian kualitatif juga dapat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non-partisipan sehingga partisipan utuh.
- b) Wawancara Kualitatif penelitian dapat melakukan *Face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai merek dengan telepon atau terlibat dalam fokus group interview (interview dalam

³⁶ Moh. Nazir, *Op. Cit*, Hal.174

kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*Open Ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

- c) Dokumen-dokumen kualitatif selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti: koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti: buku harian, diary, surat, e-mail).
- d) Materi Audio dan visual data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video atau segala jenis suara dan bunyi.³⁷

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁸ Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para

³⁷ Jhon W. Cresweel, *Op.Cit*, Hal.267-270

³⁸³⁸ *Ibid*, Hal.274

partisipan. Data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan dieksplorasi secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara Reduksi (*reduction data*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

1. Penyajian Data yaitu: setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan sub bab masing-masing.
2. Penarikan Kesimpulan yaitu: setelah data disajikan dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.